

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah mempersatukan seluruh masyarakat di dunia ke dalam satu kesatuan yang tunggal sebagai masyarakat global.<sup>1</sup> Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet telah menciptakan sebuah dunia baru yang menghilangkan batas ruang dan waktu yang disebut dengan *cyberspace* yang artinya adalah dunia maya, yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis ranah jaringan komputer (dan pengguna dibelakangnya) di mana informasi disimpan, dibagi, dan dikomunikasikan secara *online*.<sup>2</sup>

Pada dasarnya didunia ini terdiri dari banyak negara yang hidup saling berdampingan antar negara satu dengan negara lainnya bahwa banyak negara yang ada didunia ini terdiri dari 195 negara yang tersebar di seluruh dunia yang terbagi ke dalam enam benua antara lain benua asia, benua amerika, benua afrika, benua eropa, benua antartika, dan benua Australia.<sup>3</sup>

Dari banyak negara yang ada didunia tersebut juga dapat mengakibatkan timbulnya suatu masalah ataupun konflik antar negara yang disebabkan belum adanya aturan yang mengatur kehidupan antar negara yang ada tersebut, akibat dari banyaknya konflik yang terjadi antar negara yang banyak menimbulkan kerugian baik itu oleh negara maupun warganya. Salah satu dampak dari belum

---

<sup>1</sup> Martin Albrow dan Elizabeth King, 1990, *Globalization, Knowledge and Society*, Sage Publication, London, hlm. 8

<sup>2</sup> Peter Warren Singer dan Allan Friedman, 2014, *Cyber Security and Cyberwar What Everyone Needs to Know*, Oxford University Press, United States of America, hlm. 13.

<sup>3</sup> Huala Adolf, 2020, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24

adanya aturan tersebut yaitu terjadinya konflik bersenjata yang dikenal dengan Perang Dunia I pada tahun 1914 sampai 1918 dan Perang Dunia II terjadi pada tahun 1939 sampai 1945 berdasarkan hal tersebut maka dibentuklah suatu organisasi yang mana tujuan dari organisasi tersebut yaitu untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia bahwa organisasi yang dimaksud adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan hal tersebut juga PBB ini dibentuk setelah terjadinya Perang Dunia ke-II yang telah banyak menimbulkan kerusakan, kerugian materill serta banyak memakan korban jiwa hampir diseluruh negara didunia yang terlibat selama berlangsungnya perang tersebut.<sup>4</sup>

Pada awalnya negaralah yang memiliki yurisdiksi secara mutlak atas teritorialnya, namun perkembangan untuk melakukan kerjasama yang dalam hal ini juga disebut sebagai kerjasama internasional untuk saling memenuhi kebutuhan antar negara yang satu dengan negara yang lain maka muncul organisasai internasional. Organisasi internasional akan menghimpun negara-negara di dunia dalam suatu sistem kerjasama yang dapat mencegah atau menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi diantara mereka atas kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat juga salah satu pendorong berkembangnya hukum internasional.

Adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan mengharuskan dibuatnya ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kerjasama antar negara di berbagai bidang untuk mencapai tujuan bersama. Melalui ketentuan-ketentuan hukum internasional, negara-negara secara bersama ingin

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 26

menciptakan kehidupan yang harmonis guna mencapai perdamaian dan keamanan yang ditujukan bagi kesejahteraan umat manusia. Dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional, berbagai usaha telah dilakukan dibuktikan dengan dibuatnya perjanjian internasional bahwa setiap negara dapat berkontribusi secara penuh untuk mencapai kehidupan antar negara yang harmonis.

Perkembangan hubungan internasional pada saat ini tidak hanya membawa dampak positif dan kerjasama yang baik untuk menciptakan hidup damai berdampingan antar negara yang ada didunia ini, namun juga berpotensi menimbulkan sengketa dan persaingan antar negara. Sengketa antar negara atau disebut juga sengketa internasional ini juga dapat disebabkan oleh beberapa alasan yakni alasan politik, ekonomi, budaya, militer, sumber daya alam dan kepercayaan yang dianut oleh suatu negara. Dari sengketa yang terjadi tersebut bisa menimbulkan perang antar negara yang mana dalam hukum internasional istilah kata perang tersebut telah digantikan dengan istilah pertikaian bersenjata atau konflik bersenjata yang tercantum dalam beberapa instrumen hukum internasional. Dalam hukum humaniter internasional ada dua macam bentuk konflik bersenjata antara lain sebagai berikut :

1. Konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*)
2. Konflik bersenjata non internasional (*non international armed conflict*).<sup>5</sup>

Konflik bersenjata internasional yaitu bisa diartikan sebagai suatu konflik bersenjata yang bersifat internasional yang melibatkan antara negara

---

<sup>5</sup> Adwani, 2012, "Perindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 1.

dengan negara lainnya. Sedangkan konflik bersenjata non internasional bisa diartikan sebagai suatu konflik bersenjata yang melibatkan antara suatu negara dengan pihak lain yang bukan negara yang pada umumnya konflik bersenjata non internasional terjadi antara pemerintah yang sah dalam suatu negara dengan pihak yang ingin meng kudeta atau memberontak pemerintahan di suatu negara tersebut.

Pada era baru-baru ini banyak negara yang mengalami konflik dengan negara lain seperti yang pernah terjadi konflik bersenjata internasional salah satunya dapat dilihat dalam konflik antara Rusia dan Ukraina. Konflik antara Rusia dengan Ukraina disebabkan oleh tindakan Rusia yang melakukan intervensi militer ke dalam wilayah Crimea pada masa konflik dalam negeri di Ukraina berlangsung.<sup>6</sup>

Selama masa konflik dalam negeri dan intervensi militer Rusia terhadap beberapa wilayah di Ukraina terjadi beberapa kali yang salah satunya menggunakan kemajuan teknologi untuk melakukan serangan *cyberattack* yang dilakukan oleh kelompok peretas yang berasal dari Rusia. Munculnya serangan siber dalam krisis Ukraina tersebut ikut mendukung pemaksimalan upaya militer Rusia.<sup>7</sup>

Perang siber merupakan domain (wilayah) baru dalam kajian hubungan internasional di era informasi ini. Perang siber merupakan istilah umum yang mendefinisikan serangan siber akibat dari tindakan saling balas antarnegara atau kelompok terorganisir sebagai respon terhadap situasi

---

<sup>6</sup> Anonim, <https://www.brin.go.id/news/110870/rumitnya-konflik-rusia-ukraina-dan-pengaruhnya-pada-dunia-luas>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022, pukul 10.30 wib.

<sup>7</sup> *Ibid*

konflik.<sup>8</sup> Adapun target serangan siber ialah menyerang keamanan publik dengan manipulasi sistem informasi, sistem pertahanan nasional, sistem elektronik pemerintah, manipulasi informasi atau cyberpropaganda, dan dalam kejahatan keuangan.<sup>9</sup>

Menurut para pakar strategi militer, saat ini arena siber menjadi arena pertempuran baru. Meskipun perang siber masih dalam fase pertumbuhan, generasi baru dari pasukan dan persenjataan siber akan membentuk kembali bagaimana berlangsungnya perang di abad XXI.<sup>10</sup> Banyak negara di dunia ini secara aktif telah membentuk dan mengembangkan divisi perang siber dalam angkatan bersenjata tradisional mereka.<sup>11</sup> Serangan tersebut dimulai pada November 2013 yakni ketika kelompok peretas Rusia melakukan perusakan dan serangan *Distributed Denial of Service* (DDOS) terhadap beberapa *website* seperti stasiun televisi Ukraina, perusahaan surat kabar dan *website* pemerintahan.

Upaya serangan *cyberattack* paling terlihat dan terbesar dampaknya adalah serangan *cyberattack* terhadap perusahaan jaringan distribusi listrik regional yang menimbulkan 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu) konsumen kehilangan daya listrik dalam waktu 6 jam.<sup>12</sup>

Selanjutnya pada Februari 2014, perusahaan komunikasi Ukraina yaitu *Ukrtelecom* melaporkan adanya *Denial of Service* (DOS) dan

---

<sup>8</sup> Solange Ghernaouti. "Cyber Power, Crime, Conflict and Security in Cyberspace" (Lausanne: EPFL Press. 2013), hlm. 146.

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 144.

<sup>10</sup> Rex Hughes, "A Treaty for Cyberspace", *International Affairs* (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 86 No. 2 (Maret 2010), hlm. 523.

<sup>11</sup> Philip Pool, "War of the Cyber World: The Law of Cyber Warfare", *The International Lawyer*. Vol. 47 No. 2 (Musim Gugur 2013), hlm. 203

<sup>12</sup> P. Resnick, Ed. *Internet Message Format*. Retrieved from *The Internet Engineering Task Force (IETF)*, diakses pada tanggal 15 oktober 2022, pukul 10.30 wib.

*Distributed Denial of Service (DDOS)* yang mengganggu arus informasi dan meretas telepon selular pejabat pemerintahan Ukraina.

Pada Maret 2014, pemerintahan Ukraina melaporkan serangan yang menyebabkan website penting pemerintahan Ukraina mati selama beberapa hari. Serangan tersebut berlanjut pada Mei 2014 yaitu ketika komisi pemilihan umum Ukraina atau *Central Election commission (CEC)* mengalami serangan *Distributed Denial of Service (DDOS)* yang menyebabkan putusnya jaringan internet dan mematikan sistem tampilan perhitungan suara.

Pada Desember 2015, terjadi *cyberattack* terhadap sistem jaringan perusahaan listrik daerah di Ukraina. Enam perusahaan distribusi listrik daerah mengalami pemadaman listrik namun hanya tiga perusahaan yakni *Kyivoblenergo*, *Prykarpattyablenergo* dan *Chernivtsioblenergo* yang melaporkan pemadaman listrik hingga menyebabkan 225.000 penduduk kehilangan daya listrik. *Black Energy* merupakan virus yang pertama kali dikembangkan di Rusia dan merupakan *malware* yang sama yang digunakan dalam serangan *spionase* kelompok peretas dari Rusia dan muncul dugaan adanya campur tangan pemerintah Rusia dalam serangan tersebut.<sup>13</sup>

Munculnya *cyberattack* sebagai bentuk serangan terhadap negara merupakan dimensi baru dalam perkembangan hukum humaniter internasional. *Cyberattack* dapat didefinisikan sebagai upaya untuk masuk, merusak dan menghancurkan jaringan sistem komputer. Pada umumnya, bentuk *malware* dalam *cyberattack* seperti virus, *worm* atau *trojan* dapat

---

<sup>13</sup> Venom, *BlackEnergy-the-most-dangerous-virus-Hacking-News* diakses pada tanggal 21 Oktober 2022 Pukul 11.30 Wib

digunakan untuk menyusup masuk pada server sebuah web atau masuk pada jaringan sistem komputer suatu infrastruktur. *Cyberattack* juga digunakan beberapa negara untuk melakukan serangan dan mengganggu keamanan dan stabilitas nasional dari negara sasaran. Obyek serangan *cyberattack* yang menyerang infrastruktur dari sektor penting sebuah negara dapat menimbulkan kekacauan di negara tersebut.

Konflik antara Rusia dan Ukraina dalam prespektif hukum humaniter internasional merupakan salah satu konflik bersenjata internasional yang didasari atas faktor ekonomi, politik dan ideologi. Pelanggaran hukum humaniter internasional yang terjadi melalui serangan bersenjata terlihat pada saat krisis dalam negeri di Ukraina terjadi yakni khususnya pada saat pasukan militer Rusia memasuki wilayah Crimea yang masih merupakan wilayah kedaulatan Ukraina. Alasan utama kependudukan militer Rusia menurut Vladimir Putin adalah sebagai wujud perlindungan dari kerusuhan yang tidak terkendali terhadap warga dan etnis Rusia sebagai etnis mayoritas di Crimea.<sup>14</sup>

Dalam beberapa rangkaian peristiwa *cyberattack* terlihat bahwa *cyberattack* menyebabkan kerugian materil terhadap penduduk sipil yang tidak ikut dalam konflik bersenjata dan melanggar hukum humaniter internasional sebagaimana dalam Konvensi Jenewa 4 tentang perlindungan bagi penduduk sipil. Melihat akibat dari penggunaan *cyberattack* dalam konflik bersenjata yang sangat besar maka diperlukan pengaturan khusus tentang *cyberattack* dalam aturan hukum Konvensi Jenewa, sehingga ada

---

<sup>14</sup> Esthi Maharani, *Rusia Ukraina diperingatkan Hormati Hukum Humaniter Internasional*, <https://www.republika.co.id/berita/r7utbm335/rusiaukraina-diperingatkan-hormati-hukum-humaniter-internasional>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 Pukul 20.00 Wib

sanksi bagi negara yang melakukan serangan terhadap negara lain yang menggunakan cara *cyberattack*.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik mengangkat dan memaparkan masalah ini agar dapat menganalisa masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Penggunaan *Cyberattack* Pada Konflik Rusia dan Ukraina Ditinjau dari Konvensi Jenewa Ke IV 1949 Tentang Perlindungan Terhadap Warga Sipil”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Eksistensi *Cyberattack* dalam Konvensi Jenewa ke IV 1949?
2. Bagaimanakah Dampak *Cyberattack* dalam Sengketa Konflik Rusia dan Ukraina?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis Eksistensi *Cyberattack* dalam Konvensi Jenewa 1949
2. Untuk menganalisis Dampak *Cyberattack* dalam Sengketa Konflik Rusia dan Ukraina

## **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan penulisan hukum. Metode penelitian anatara adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian



Dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian hukum normatif karena penelitian ini mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia, penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan penelitian hukum normatif adalah sumber data sekunder, yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku, laporan, arsip dan literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti undang-undang yang terdiri dari:

- 1) Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang perlindungan warga sipil pada saat perang

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data sekunder dari bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, karya ilmiah, jurnal yang mengenai serangan *cyberattack* pada konflik Rusia dan Ukraina.

### c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum, media massa, dan ensiklopedia.

### 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari informasi atau keterangan yang benar dan nyata serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan sebagainya.

### 4. Analisis data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, diolah dan diperoleh kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat sesuai dengan rumusan permasalahan. Sebelum dianalisis, data yang telah terkumpul harus dipilah-pilah menurut kategori masing-masing untuk kemudian ditafsirkan dalam usaha untuk menjawab permasalahan.